

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya penyelenggara Pemilihan Umum yang adil dan demokratis dalam tahapan penetapan hasil pemilihan umum;
 - b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENGAWASAN PENETAPAN PEMILIHAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).

5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
7. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
11. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
12. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
13. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
14. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.

15. Saksi Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Saksi, adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/tim kampanye, Partai Politik atau dari calon Anggota DPD.
16. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu ataugabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagaikesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh PartaiPolitik dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
17. Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah Pemilihan Anggota DPD.
18. Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusul, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon.
19. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT DPR, DCT DPRD Provinsi dan DCT DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut calon, nama calon serta dilengkapi dengan pas foto diri terbaru untuk setiap Dapil yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
20. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut, nama lengkap yang disusun berdasarkan abjad, pas foto, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.
21. Sistem informasi penghitungan suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi Pemilihan Umum
22. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan penetapan hasil Pemilu meliputi:

- a. penetapan Pasangan Calon terpilih;
- b. penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih;
- c. penetapan calon Anggota DPD terpilih; dan
- d. penggantian Pasangan Calon atau Calon terpilih.

Pasal 3

- (1) Pengawasan penetapan hasil Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penetapan hasil pada tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan penetapan hasil pada tingkat daerah provinsi; dan
 - c. Bawaslu melakukan pengawasan penetapan hasil pada tingkat nasional.

BAB II

MEKANISME PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengawasan penetapan hasil Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan:

- a. ketentuan penetapan Pasangan Calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Saksi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
- c. perolehan suara sah Pasangan Calon, calon Anggota DPD, Partai Politik Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPR untuk setiap Dapil, ditetapkan dengan Keputusan KPU;
- d. perolehan suara sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- e. perolehan suara sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. KPU menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Pasangan Calon, Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dengan Keputusan KPU paling lambat 35 (tiga puluh lima) Hari setelah hari pemungutan suara;
- g. KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara Partai Politik untuk calon Anggota DPRD Provinsi paling lambat 25 (dua puluh lima) Hari setelah hari pemungutan suara; dan
- h. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara Partai Politik untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 20 (dua puluh) Hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 5

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sesuai tingkatannya.

Pasal 6

- (1) Bawaslu mengawasi proses penetapan Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden sebagai Pasangan Calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bawaslu memastikan KPU menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari yang sama kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Mahkamah Agung;
 - e. Mahkamah Konstitusi;
 - f. Presiden;
 - g. Bawaslu;
 - h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; dan
 - i. Pasangan Calon terpilih.

Pasal 7

- (1) Bawaslu mengawasi proses penetapan ambang batas perolehan suara untuk Pemilu anggota DPR dengan memperhatikan Partai Politik yang diikutsertakan dalam penentuan kursi DPR hanya Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR, untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
- (2) Penentuan partai politik yang mendapatkan persentase 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membagi perolehan suara sah setiap Partai Politik secara nasional dengan jumlah seluruh perolehan suara sah Partai Politik secara nasional dikalikan 100% (seratus persen).
- (3) Bawaslu memastikan Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara persentase 4% (empat persen) tetap diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- (4) Bawaslu memastikan KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi ambang batas dengan Keputusan KPU.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dan Bawaslu.

Pasal 8

Bawaslu memastikan penentuan perolehan jumlah kursi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di Dapil yang bersangkutan.

Pasal 9

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi proses penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Partai Politik pada masing-masing Dapil oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan memastikan:

- a. menetapkan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil;
- b. membagi suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai dengan alokasi kursi terbagi habis; dan
- c. pembagian suara sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih Anggota DPR dengan memastikan:

- a. penetapan calon anggota DPR terpilih dilakukan berdasarkan perolehan kursi Partai Politik dan suara sah

nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR untuk setiap Dapil;

- b. penetapan calon Anggota DPR terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara sah terbanyak yang diperoleh setiap calon Anggota DPR sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
- c. penetapan calon anggota DPR terpilih dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota DPR terpilih yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, dan Saksi serta dibubuhi cap;
- d. KPU mengumumkan nama calon Anggota DPR terpilih secara luas kepada masyarakat melalui Situng, papan pengumuman, laman KPU, dan/atau media cetak atau elektronik; dan
- e. penetapan calon anggota DPR terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dengan memastikan:

- a. penetapan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih dilakukan berdasarkan perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil;
- b. penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara sah terbanyak yang diperoleh setiap calon Anggota DPRD Provinsi sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
- c. penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih dituangkan dalam berita acara penetapan calon perolehan kursi partai politik dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih

- yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Saksi serta dibubuhi cap;
- d. penetapan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam formulir daftar terpilih anggota DPRD Provinsi;
 - e. KPU Provinsi mengumumkan nama calon Anggota DPRD Provinsi terpilih secara luas kepada masyarakat melalui Situng, papan pengumuman, laman KPU Provinsi, dan/atau media cetak atau elektronik; dan
 - f. penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan memastikan:

- a. penetapan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih dilakukan berdasarkan perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil;
- b. penetapan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara sah terbanyak yang diperoleh setiap calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
- c. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih dituangkan dalam berita acara penetapan calon perolehan kursi partai politik dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Saksi serta dibubuhi cap;
- d. penetapan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf d

dituangkan dalam formulir daftar terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih secara luas kepada masyarakat melalui Situng, papan pengumuman, laman KPU Kabupaten/Kota, dan/atau media cetak atau elektronik; dan
- f. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih Anggota DPD dengan memastikan:

- a. KPU menetapkan peringkat perolehan suara dan calon terpilih Anggota DPD berdasarkan nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi;
- b. KPU menetapkan calon pengganti calon Anggota DPD terpilih dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam dan seterusnya di masing-masing provinsi;
- c. nama calon Anggota DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam daftar terpilih Anggota DPD yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap;
- d. KPU mengumumkan nama calon Anggota DPD terpilih secara luas kepada masyarakat melalui Situng, papan pengumuman, laman KPU, dan/atau media cetak atau elektronik; dan
- e. penetapan calon anggota DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan penetapan Pasangan Calon, calon Anggota

DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD terpilih dilakukan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan keberatan dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan pihak lain dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
- (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan untuk segera dilakukan perbaikan.
- (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat keberatan dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan:
 - a. berita acara tentang penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, Saksi dan telah dibubuhi cap;
 - b. penetapan perolehan kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik

- setiap Dapil Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
- d. penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/calon Anggota DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/calon Anggota DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. daftar terpilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/calon Anggota DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
- kepada Saksi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN PENGGANTIAN CALON ATAU PASANGAN CALON TERPILIH

Pasal 15

- (1) Bawaslu memastikan KPU melakukan penggantian Pasangan Calon terpilih dalam hal:
 - a. salah satu calon berhalangan tetap;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. tidak dapat dilakukan penggantian Pasangan Calon terpilih; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.
- (2) Bawaslu memastikan KPU menyampaikan pemberitahuan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Presiden, dan Bawaslu dalam pengusulan pelantikan Pasangan Calon terpilih apabila terdapat Calon Presiden atau Wakil Presiden

terpilih ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

- (3) Bawaslu memastikan KPU mengusulkan pelantikan terhadap calon terpilih yang memenuhi syarat dengan menyampaikan pemberitahuan disertai dengan bukti pada saat pengusulan Pasangan calon apabila sejak penetapan pasangan calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan salah satu calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau ditetapkan sebagai tersangka.
- (4) Bawaslu memastikan KPU mengusulkan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan menyampaikan pemberitahuan disertai dengan bukti pada saat pengusulan Pasangan calon apabila sejak penetapan pasangan calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan salah satu calon ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana.
- (5) Bawaslu memastikan penggantian Pasangan Calon terpilih dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penggantian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD terpilih dalam hal calon terpilih:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau DPD.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD sebagai calon terpilih pengganti dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari

setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bawaslu Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan penggantian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD terpilih dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, wajib melakukan pendokumentasian terhadap proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilu.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video yang disertakan dalam laporan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hasil pengawasan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal saran perbaikan dan/atau keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum.

- (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilu atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangundangan.

Bagian Kedua
Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pengawasan penetapan hasil Pemilu kepada Bawaslu secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan periodik;
 - b. laporan akhir tahapan; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan penetapan hasil Pemilu.
- (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan
 - b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan.
- (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. hasil kegiatan pengawasan penetapan hasil Pemilu;
 - b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan penetapan hasil Pemilu;
 - c. penilaian kegiatan pengawasan dan penetapan hasil Pemilu; dan
 - d. rekomendasi kegiatan pengawasan penetapan hasil Pemilu.

- (5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Pasal 20

- (1) Bawaslu menyusun dan menetapkan standar tata laksana pengawasan penetapan hasil Pemilu.
- (2) Bawaslu melaksanakan pembinaan dan supervisi pada pelaksanaan pengawasan penetapan hasil Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah yang melaksanakan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mengoptimalisasikan pengawasan penetapan hasil Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain sesuai dengan tingkatan dan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai kerjasama pengawasan Pemilu.

Pasal 22

Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan penetapan hasil Pemilu, dapat melibatkan partisipasi pihak terkait, yang dilakukan dengan:

- a. membentuk gugus tugas di Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- b. melakukan sosialisasi pengawasan penetapan hasil Pemilu.

Pasal 23

Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan/atau informasi dari gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan cara:

- a. melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi; dan
- b. menyampaikan rekomendasi kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Bawaslu ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Bawaslu ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.

Pasal 25

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 26

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR